

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Koperasi Setia Budi Wanita Malang**

Sebuah perkumpulan yang diprakarsai oleh Ibu Mursia Zaafril Ilyas telah berdiri sejak th. 1954. Perkumpulan ini berjalan terus hingga Th. 1963 kemudian vakum. Pada tahun 1976 Ibu M Zaafril Ilyas beserta teman-temannya sebanyak 17 orang ibu istri-istri dokter membangkitkan kembali perkumpulan tersebut dari kevakumannya, melalui sebuah arisan. Ada satu kewajiban dalam perkumpulan arisan ini untuk mengadakan pertemuan paling tidak satu bulan satu kali.

Dalam pertemuan tersebut segala permasalahan didiskusikan. Pada umumnya topik yang selalu timbul adalah permasalahan keuangan, terutama pada saat-saat tahun pelajaran baru bagi sekolah putra-putri mereka yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, serta hal-hal lain yang sangat mendesak. Maka timbulah gagasan Ibu Mursia Zaafril Ilyas untuk meningkatkan perkumpumpulan arisan tersebut menjadi perkumpulan simpan pinjam. namun tidak semulus yang diharapkan, pro dan kontra mewarnai dan telah menjadi dinamika dalam perkumpulan ini.

Berkat ketekunan dan keyakinan yang teguh dari Ibu Mursia Zaafril Ilyas akhirnya perkumpulan Simpan Pinjam tersebut berdiri juga sebagai “Pra

Koperasi“ dan diberi nama “Setia Budi Wanita“ dan kantornya bertempat dirumah Ibu Zaafril Ilyas dibagian belakang. Pra koperasi ini ini kemudian disebar luaskan kepada wanita-wanita lain dengan jalan bagi anggota yang mampu mengumpulkan 10 orang dapat membentuk kelompok demikian seterusnya.

Pada tahun 1977 timbul lagi gagasan Ibu Mursia Zaafril Ilyas : Alangkah baiknya bila perkumpulan Pra Koperasi ini ditingkatkan menjadi sebuah koperasi. Gagasan ini mendapat sambutan baik oleh anggotanya. Segala sesuatunya serta syarat – syarat yang harus dipenuhi dipersiapkan.

Pada tanggal 30 Desember 1977 mendapatkan Badan Hukum dengan Nomor : 3992/BH/II/77 dengan nama Koperasi Serba Usaha “Setia Budi Wanita“ Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 76 Malang dan ditanda tangani secara langsung oleh Menteri Koperasi : Bapak Bustanil Arifin ,SH.

Koperasi SBW Malang sejak berdiri tahun 1977 berkembang dengan baik dari segi Organisasi maupun Usahanya dengan didasari Sistem Tanggung Renteng yang dicetuskan pula oleh Ibu M Zaafril Ilyas.

Dari segi organisasi sampai dengan tahun 1980, anggota sudah mencapai lebih +/- 5.000 orang. Dengan perkembangan dibidang usaha, antara lain :

1. Unit Simpan Pinjam.
2. Unit Pertokoan.
3. Unit Peternakan.
4. Unit Pertanian.
5. Unit Percetakan.
6. Unit Bina Sejahtera.

Perkembangan KSU SBW Malang yang sangat cepat ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pada tahun 1979 pemerintah memberikan penghargaan sebagai Koperasi Non KUD Nomor 2 terbaik tingkat Nasional. Dan pada tahun 1980 perkembangannya antara lain mendapat pinjaman dari Kabulog sebesar Rp. 150.000.000,-, donasi Dirjen Koperasi sebesar Rp. 20.000.000,-, donasi Presiden dan Gubernur Rp. 1.460.000,-, pinjaman modal kerja dan investasi dari BI sebesar Rp. 229.000.000,-

Pada Tahun 1982 KSU SBW Malang mengalami kejatuhan sampai colap disebabkan *miss management* yang disebabkan karena ketidaksiapan koperasi dalam mengelola 5000 anggota pada saat itu. Tahun 1982 s/d 1986 Koperasi SBW Malang lumpuh total. Di bidang organisasi anggota yang sudah mencapai lebih 5.000 orang tinggal bersisa 360 orang saja. Di bidang usaha, 5 unit usahanya ditutup, hanya tinggal Unit Simpan Pinjam, asset minus.

Berkat Bapak Bustanil Arifin, SH melalui BI, Koperasi SBW Malang mendapatkan dana pinjaman substitusi sebesar Rp. 625.000.000,- guna mengembalikan deposito – deposito anggota dan masyarakat. Tahun 1986 dengan sisa anggota sebanyak 360 orang dan dengan semangat serta tekad yang

tinggi Koperasi SBW Malang berusaha bangkit kembali dengan menjalankan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Di bidang organisasi, pengurus tanpa bosan promosi ke PKK-PKK. Di bidang usaha hanya menjalankan Usaha Simpan Pinjam dan Waserda.

Adapun faktor yang menunjang saat itu yang bisa dirasakan adalah faktor eksternal dari lembaga terkait. Pendidikan-pendidikan dan bimbingan-bimbingan didapatkan dari dekopinda dan Dinas Koperasi. Dan satu-satunya pinjaman modal bagi koperasi SBW Malang hanyalah didapatkan dari Puskowanjati.

Delapan tahun setelah kejatuhannya, tepatnya tahun 1990, anggota telah mencapai 765 orang dan untuk pertama kalinya setelah jatuh mendapatkan SHU sebesar Rp. 2.500.000,-. SHU ini dibagikan kepada anggota melalui simpanan wajib guna memupuk modal sendiri. Pada tahun 1987 turun SK dari BI untuk angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 500.000,- per bulan atau 6.000.000,- satu tahun.

Pada Tahun 1993 mendapat bantuan pinjaman modal kerja dari Indosat sebesar Rp. 20.000.000,- untuk jangka waktu 3 tahun. Pada tahun 1999 mendapat kepercayaan pelaksanaan P3MR (Program Pemulihan Pangan Masyarakat Rentan) berupa beras sebanyak 55 Ton dari Pemerintah Jepang. Tahun 2000 melaksanakan Kaji Ulang “Sistem Kelompok dan Tanggung Renteng“. Tahun 2001 mendapat fasilitas pinjaman dana bergulir subsidi BBM

terarah sebesar Rp. 100.000.000,-. Tahun 2001 mendapat fasilitas pinjaman HFP ( *Hibah Flours Project* ) senilai Rp. 33. 456.000,-

Seiring berkembangnya Koperasi SBW Malang sampai dengan awal tahun 2005 angsuran pinjaman substitusi ke BI telah menjadi Rp. 50.000.000,- pertahun. Dengan keampuhan Sistem Kelompok dan Tanggung Renteng, maka pada tanggal 24 Juni 2005 setelah berjalan selama 23 tahun pinjaman Substitusi BI sudah dapat dituntaskan.

#### **4.1.2 Visi Dan Misi Koperasi Setia Budi Wanita Malang**

##### **VISI :**

Wadah pemberdayaan di bidang ekonomi sosial budaya melalui sistem tanggung renteng untuk me ngangkat harkat - derajat - martabat dan kesejahteraan anggota serta masyarakat dengan profesionalisme mewujudkan perem puan yang mandiri, berkualitas, dan berintegritas.

##### **MISI :**

1. Menjadi tempat belajar aplikasi sistem Tanggung Renteng dan perkoperasian.
2. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, pe ngembangan Sumber Daya Manusia anggota secara terencana dan berkelanjutan.
3. Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan di koperasi secara bertahap dan sistematis.
4. Melaksanakan penerapan manajemen ko perasi berdasar nilai-nilai koperasi ( value based cooperative management ).


5. Memberikan pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat.
6. Melakukan penggalian potensi ekonomi produktif anggota untuk membangun usahanya dan usaha koperasi.
7. Melakukan jaringan kerja antar anggota dan antar koperasi guna meningkatkan pelayanan.
8. Melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana anggota dan masyarakat dengan tepat sasaran.
9. Meningkatkan program KPPK sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.



### 1.1.3 Struktur Organisasi dan *Job Description* Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Malang

Gambar 3

#### Struktur Organisasi Koperasi SBW Malang



Sumber : Koperasi SBW Malang 2012 (*diolah*)

Keterangan:

- = Garis Wewenang dan Tanggung Jawab
- ..... = Garis Pengawasan
- . - . - . = Garis Koordinasi
- - - - - = Garis Pelayanan Pembinaan

Berdasarkan struktur organisasi yang ada dapat dijelaskan tugas dan fungsi masing-masing bagian struktur organisasi Koperasi SU Setia Budi Wanita Malang sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

- 1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi
- 2) Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan:
  - a) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
  - b) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
  - c) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas
  - d) Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
  - e) Pengesahan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya
  - f) Pembagian Sisa Hasil Usaha
  - g) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi
- 3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
- 4) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga

5) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:

- a) Rapat Anggota Tahunan
- b) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK dan RAPBK)
- c) Rapat Anggota Khusus (RA Khusus)
- d) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

b. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Idealnya pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 6 orang. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

Tugas dan kewajiban pengurus adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi
- 2) Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi
- 3) Mewakili koperasi didalam dan di luar pengadilan
- 4) Mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
- 5) Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya

c. Pengawas

- 1) Meneliti pembukuan yang ada di koperasi
- 2) Memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk tugas pengawasannya pengawas harus berkoordinasi dengan pengurus
- 3) Untuk melengkapi keabsahan datanya pengawas harus mempergunakan hasil pemeriksaan oleh jasa audit

d. Pembina Penyuluh Lapangan (PPL)

PPL mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Bertanggungjawab atas pembinaan bidang organisasi kepada anggota dalam jumlah kelompok tertentu (minimal 10 kelompok) yang ditentukan oleh pengurus
- 2) Memberikan pemahaman kepada anggota mengenai sistem kelompok tanggung renteng, kondisi, perkembangan, dan permasalahan koperasi yang perlu dipahami oleh anggota selaku pemilik
- 3) Bertanggung jawab terhadap jalannya mekanisme kerja kelompok sesuai peraturan yang diterapkan
- 4) Menyampaikan kepada pengurus mengenai kondisi, permasalahan, dan kebutuhan anggota

e. Manajer

Manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Penanggung jawab seluruh aktivitas kegiatan operasional koperasi khususnya di bidang usaha
- 2) Mengkoordinir seluruh tugas karyawan

3) Membuat laporan seluruh hasil kegiatan usaha koperasi setiap bulan ke pengurus

f. Penanggung jawab Kelompok

Penanggung jawab kelompok mempunyai kewajiban:

- 1) Mengadakan pertemuan minimal sebulan sekali
- 2) Menyampaikan penjelasan pengurus baik yang tertulis maupun lisan kepada anggota kelompoknya
- 3) Menyampaikan usul, saran dan pendapat anggota kelompok kepada pengurus
- 4) Memberi bimbingan kepada anggota tentang tata cara koperasi dan sistem tanggung renteng
- 5) Menangani simpanan dan pinjaman kelompok baik persetujuan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan peraturan atau prinsip-prinsip tanggung renteng maupun penagihan pinjaman kepada anggota kelompok
- 6) Menyetorkan hasil penagihan simpanan dan pinjaman ke kantor koperasi selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya.

#### 4.1.4 Perkembangan Keanggotaan Koperasi SU Setia Budi Wanita Malang

Berikut tabel perkembangan keanggotaan Koperasi SU Setia Budi Wanita Malang periode 2009-2011:

**Tabel 2. Perkembangan keanggotaan Koperasi SBW Malang (tahun 2009-2011)**

Tahun	Jumlah Anggota
2009	5.764 orang
2010	5.640 orang
2011	5.898 orang

Sumber : Koperasi SBW Malang 2012 (*diolah*)

#### 4.1.5 Permodalan Koperasi SU Setia Budi Wanita Malang

Adapun yang menjadi sumber permodalan Koperasi SU Setia Budi Wanita Malang adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Merupakan simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota dimana besar simpanannya tetap dan sama yang sudah diatur untuk setiap anggota koperasi. Iuran ini diserahkan pada saat pendaftaran sebagai calon anggota. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- dan simpanan pokok dapat dibayar sekaligus atau diangsur maksimal 5 kali angsuran (5 bulan) serta harus dinyatakan secara tertulis. Uang simpanan pokok tidak bisa diminta kembali selama menjadi anggota. simpanan pokok besarnya sewaktu-waktu bisa berubah sesuai

keputusan Rapat Anggota. apabila keanggotaan berakhir simpanan pokok dapat diminta kembali setelah Rapat Anggota Pertanggungjawaban/tahunan untuk tahun yang bersangkutan.

b. Simpanan Wajib

Merupakan simpanan yang diwajibkan pada setiap anggota untuk membayar pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana yang ditetapkan dalam AD/ART/Peraturan Khusus. Uang simpanan wajib tidak bisa diminta kembali selama menjadi anggota. Simpanan wajib besarnya sewaktu-waktu bisa berubah sesuai Rapat Anggota. apabila keanggotaan berakhir simpanan wajib dapat diminta kembali.

c. Simpanan Manasuka

1) Simpanan Manasuka Anggota

- a) Simpanan Manasuka diperuntukkan bagi seluruh anggota
- b) Setoran minimal Rp. 500,-
- c) Jasa 1,5% perbulan dan diterimakan setiap 6 bulan sekali
- d) Tabungan manasuka dapat diambil sewaktu-waktu
- e) Setoran manasuka boleh setiap saat di kantor pada jam dinas

2) Simpanan berjangka

- a) Khusus dari anggota dengan jasa 1% perbulan dan (12% pertahun) dengan ketentuan sebagai berikut maksimal simpanan Rp. 50.000.000,-

b) Jumlah Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- jangka waktu 6 bulan

c) Jumlah diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- jangka waktu 1 tahun

3) Simpanan Simpati

a) Yang berhak menjadi penyimpan adalah seluruh anggota koperasi dan masyarakat daerah wilayah kerja Koperasi secara perorangan

b) Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya tidak terbatas.

d. Dana Cadangan

Dana cadangan diperoleh dari SHU yang didapat dari usaha yang dilakukan selama setahun. Besaran jumlah SHU yang disetorkan sebagai dana cadangan diatur dalam AD/ART.

e. Modal Dari Luar

Bila modal dari internal koperasi tidak mencukupi dan SHU yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan, maka diusahakan untuk mendapatkan modal dari luar dapat berupa donasi atau pinjaman-pinjaman dari pihak ketiga.

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Kondisi Keuangan Koperasi SBW Malang

Untuk mengetahui perkembangan Koperasi SBW Malang, berikut disajikan kondisi laporan keuangan periode 2009-2011 berupa neraca perbandingan dan laporan Laba-Rugi Koperasi SBW Malang.

#### 1. Neraca Perbandingan Koperasi SBW Malang

Tabel 3. Neraca Perbandingan Koperasi SBW Malang periode 2009-2011

PERKIRAAN	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	Perubahan 2009-2010	Perubahan 2010-2011
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan Setara Kas	1.816.954.263	3.986.952.922	6.063.867.779	2.169.998.659	2.076.914.857
Simpanan Manasuka Puskowanjati	108.908.293	224.767	224.767	(108.683.526)	-
Piutang Usaha	16.391.440.451	20.424.992.774	28.731.444.162	4.033.552.323	8.306.451.388
Persediaan Barang	374.246.285	486.405.207	809.700.556	112.158.922	323.295.349
Biaya dibayar dimuka	5.924.000	76.550.750	157.841.850	70.626.750	81.291.100
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>18.696.573.292</b>	<b>24.975.126.420</b>	<b>35.763.079.114</b>	6.278.553.128	10.787.952.694
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Penyertaan	715.951.948	361.155.597	407.155.597	(354.796.351)	46.000.000

<b>Aset Tetap</b>					
Biaya Perolehan	2.258.143.168	2.237.147.505	4.632.191.455	(20.995.663)	2.395.043.950
Akumulasi Penyusutan	( 728.475.721 )	(764.061.519)	(1.048.785.008)	(35.585.798)	(284.723.489)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>1.529.667.447</b>	<b>1.473.085.986</b>	<b>3.583.406.447</b>	(56.581.461)	2.110.320.461
<b>Aset Lain-Lain</b>	384.796.351	-	-	-384.796.351	-
<b>TOTAL ASET</b>	<b>20.942.192.687</b>	<b>26.714.102.566</b>	<b>39.753.641.158</b>	5.771.909.879	13.039.538.592
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Hutang Usaha	130.637.133	80.657.767	250.205.991	(49.979.366)	169.548.224
Hutang Pihak III	-	2.286.956.516	3.991.578.730	2.286.956.516	1.704.622.214
Hutang Pajak	11.463.914	37.540.013	43.493.461	26.076.099	5.953.448
Hutang Bunga	245.005.491	236.817.673	257.202.413	(8.187.818)	20.384.740
Dana Pembagian SHU	281.847.180	400.980.650	530.285.841	119.133.470	129.305.191
Simpanan Anggota	9.112.010.946	10.748.654.329	13.339.547.350	1.636.643.383	2.590.893.021
Bina Sejahtera	104.023.850	144.505.100	180.069.725	40.481.250	35.564.625
Titipan Anggota	520.152.586	706.974.064	766.688.969	186.821.478	59.714.905
Beban Masih Harus Dibayar	64.286.503	45.187.958	55.937.958	(19.098.545)	10.750.000
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>10.469.427.603</b>	<b>14.688.274.070</b>	<b>19.415.010.437</b>	4.218.846.467	4.726.736.367

<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	1.854.286.865	1.655.195.183	6.134.716.454	(199.091.682)	4.479.521.271
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>12.323.714.468</b>	<b>16.343.469.253</b>	<b>25.549.726.891</b>	<b>4.019.754.785</b>	<b>9.206.257.638</b>
<b>EKUITAS</b>					
Simpanan Pokok	572.502.823	547.994.803	565.977.877	(24.508.020)	17.983.074
Simpanan Wajib	5.544.652.669	6.559.545.530	9.486.465.153	1.014.892.861	2.926.919.623
Dana Gedung	1.337.858.658	1.576.463.658	1.576.463.658	238.605.000	-
Donasi	168.422.813	177.212.813	227.212.813	8.790.000	50.000.000
Cadangan Risiko	84.591.300	151.975.396	348.029.931	67.384.096	196.054.535
Cadangan Bhakti Anggota	-	152.293.317	511.725.728	152.293.317	359.432.411
Cadangan Khusus	742.082.177	876.827.809	979.492.369	134.745.632	102.664.560
Cadangan Koperasi	252.959.079	423.585.424	508.547.188	170.626.345	84.961.764
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>8.618.478.219</b>	<b>10.465.898.750</b>	<b>14.203.914.267</b>	<b>1.847.420.531</b>	<b>3.738.015.517</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>20.942.192.687</b>	<b>26.809.368.003</b>	<b>39.753.641.158</b>	<b>5.867.175.316</b>	<b>12.944.273.155</b>

Sumber : Koperasi SBW Malang 2012 (*diolah*)

## 2. Laporan Perbandingan Laba Rugi Koperasi SBW Malang Tahun 2009-2011

**Tabel 4. Laporan Perbandingan Laba Rugi Koperasi SBW Malang Tahun 2009-2011**

<b>URAIAN</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Perubahan 2009-2010</b>	<b>Perubahan 2010-2011</b>
<b>PENDAPATAN</b>					
Penjualan	5.825.325.867	7.650.744.520	8.430.773.778	1.825.418.653	780.029.258
Pendapatan Jasa	4.653.463.473	5.223.605.521	6.596.302.180	570.142.048	1.372.696.659
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>10.478.789.340</b>	<b>12.874.350.041</b>	<b>15.027.075.958</b>	2.395.560.701	2.152.725.917
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>					
Persediaan Awal	405.384.033	374.246.285	450.648.357	(31.137.748)	76.402.072
Pembelian	5.863.064.671	7.707.670.633	8.610.929.853	1.844.605.962	903.259.220
Barang Siap Dijual	6.268.448.704	8.081.916.918	9.061.578.210	1.813.468.214	979.661.292
Persediaan Akhir	374.246.285	450.648.357	759.775.456	76.402.072	309.127.099
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>5.894.202.419</b>	<b>7.631.268.561</b>	<b>8.301.802.754</b>	1.737.066.142	670.534.193

<b>HASIL USAHA KOTOR</b>	<b>4.584.586.921</b>	<b>5.243.081.480</b>	<b>6.725.273.204</b>	658.494.559	1.482.191.724
<b>BEBAN USAHA</b>					
Beban Perkoperasian	1.932.936.370	2.365.451.467	2.904.920.519	432.515.097	539.469.052
Beban Manajemen	2.476.592.292	2.645.592.640	3.482.004.666	169.000.348	836.412.026
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>4.409.528.662</b>	<b>5.011.044.107</b>	<b>6.386.925.185</b>	601.515.445	1.375.881.078
<b>SHU SEBELUM PENDAPATAN DI LUAR USAHA</b>	<b>175.058.259</b>	<b>232.037.373</b>	<b>338.348.019</b>	56.979.114	106.310.646
<b>PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA</b>	<b>71.869.319</b>	<b>87.292.435</b>	<b>44.951.320</b>	15.423.116	-42.341.115
<b>SHU SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>246.927.578</b>	<b>319.329.808</b>	<b>383.299.329</b>	72.402.230	63.969.521
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>33.469.850</b>	<b>68.126.781</b>	<b>100.093.461</b>	34.656.931	31.966.680
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>213.457.727</b>	<b>251.203.027</b>	<b>283.205.878</b>	37.745.300	32.002.851

Sumber : Koperasi SBW Malang 2012 (*diolah*)

#### 4.2.2 Analisis Perubahan Modal Kerja

Sama halnya dengan koperasi ataupun perusahaan jenis lain, keberadaan modal kerja sangatlah esensial di Koperasi SBW Malang. Modal kerja menjadi elemen penting dalam keberlangsungan Koperasi SBW Malang. Berikut disajikan analisis perubahan modal kerja Koperasi SBW Malang tahun 2009-2011. Peneliti melakukan analisis perubahan modal kerja ini berdasarkan konsep kualitatif (kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancar).

**Tabel 5**  
**Analisis Perubahan Modal Kerja Koperasi SBW Malang 2009-2010**

Keterangan	Tahun		Modal Kerja	
	2009	2010	Meningkat	Menurun
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan Setara Kas	1.816.954.263	3.986.952.922	2.169.998.659	
Simpanan Manasuka Puskowanjati	108.908.293	224.767		108.683.526
Piutang Usaha	16.391.440.451	20.424.992.774	4.033.552.323	
Persediaan Barang	374.246.285	486.405.207	112.158.922	
Biaya Dibayar dimuka	5.924.000	76.550.750	70.626.750	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>18.696.573.292</b>	<b>24.975.126.420</b>		
<b>Hutang Lancar</b>				
Hutang Usaha	130.637.133	80.657.767	49.979.366	
Hutang Pihak ke III	-	2.286.956.516		2.286.956.516

Hutang Pajak	11.463.914	37.540.013		26.076.099
Hutang Bunga	245.005.491	236.817.673	8.187.818	
Dana Pembagian SHU	281.847.180	400.980.650		119.133.470
Simpanan Anggota	9.112.010.946	10.748.654.329		1.636.643.383
Bina Sejahtera	104.023.850	144.505.100		40.481.250
Titipan Anggota	520.152.586	706.974.064		186.821.478
Beban Masih Harus Dibayar	64.286.503	45.187.958	19.098.545	
<b>Jumlah Hutang Lancar</b>	<b>10.469.427.603</b>	<b>14.688.274.070</b>		
<b>Jumlah</b>			6.463.602.383	4.404.795.722
Kenaikan Modal Kerja				6.463.602.383
Penurunan Modal Kerja				4.404.795.722
<b>Kenaikan modal kerja 2009-2010</b>				<b>2.058.806.661</b>

Sumber : Koperasi SBW Malang 2012 (*diolah*)

Dari tabel diatas nampak bahwa besarnya modal kerja pada tahun 2010 lebih besar daripada jumlah modal kerja tahun 2009, yang berarti ada tambahan modal kerja sebesar Rp. 2.058.806.661. Hal ini disebabkan sumbernya lebih besar daripada penggunaannya.

**Tabel 6**  
**Analisis Perubahan Modal Kerja Koperasi SBW Malang 2010-2011**

Keterangan	Tahun		Modal Kerja	
	2010	2011	Meningkat	Menurun
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan Setara Kas	3.986.952.922	6.063.867.779	2.076.914.857	
Simpanan Manasuka Puskowanjati	224.767	224.767		
Piutang Usaha	20.424.992.774	28.731.444.162	8.306.451.388	
Persediaan Barang	486.405.207	809.700.556	323.295.349	
Biaya Dibayar dimuka	76.550.750	157.841.850	81.291.100	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>24.975.126.420</b>	<b>35.763.079.114</b>		
<b>Hutang Lancar</b>				
Hutang Usaha	80.657.767	250.205.991		169.548.224
Hutang Pihak ke III	2.286.956.516	3.991.578.730		3.991.578.730
Hutang Pajak	37.540.013	43.493.461		5.953.448
Hutang Bunga	236.817.673	257.202.413		20.384.740
Dana Pembagian SHU	400.980.650	530.285.841		129.305.191
Simpanan Anggota	10.748.654.329	13.339.547.350		2.590.893.021
Bina Sejahtera	144.505.100	180.069.725		35.564.625
Titipan Anggota	706.974.064	766.688.969		59.714.905
Beban Masih Harus Dibayar	45.187.958	55.937.958		10.750.000
<b>Jumlah Hutang Lancar</b>	<b>14.688.274.070</b>	<b>19.415.010.437</b>		

<b>Jumlah</b>	10.787.952.694	4.726.736.368
Kenaikan Modal Kerja		10.787.952.694
Penurunan Modal Kerja		4.726.736.368
<b>Kenaikan Modal Kerja periode 2010-2011</b>		<b>6.061.216.326</b>

Sumber : Koperasi SBW Malang 2012 (*diolah*)

Dari tabel diatas nampak bahwa besarnya modal kerja pada tahun 2011 lebih besar daripada jumlah modal kerja tahun 2010, yang berarti ada tambahan modal kerja sebesar Rp. 6.061.216.326. Hal ini juga disebabkan sumbernya lebih besar daripada penggunaannya.

Dari tabel 3 dan 4 diatas dapat diketahui bahwa pada periode 2009-2010 terjadi peningkatan modal kerja baik dilihat dari sisi aktiva lancar dan hutang lancar yaitu sebesar Rp 2.058.806.661,- walaupun masih ada penurunan pada beberapa jenis aktiva maupun hutang lancar seperti hutang usaha dan simpanan manasuka Puskowanjati. Dan pada periode 2010 ke 2011 juga terjadi peningkatan. Peningkatan tersebut sebesar Rp. 6.061.216.326,-. Perubahan besarnya modal kerja tiap tahunnya menjadi semakin optimal dan menandakan semakin mampunya Koperasi SBW Malang untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari.

### 4.2.3 Metode Kebutuhan Modal Kerja

Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan kebutuhan kerja yang optimal adalah metode perputaran modal kerja. Metode ini terdiri dari perputaran kas, piutang dan persediaan yang merupakan elemen dari modal kerja. Berikut perhitungan dengan menggunakan metode perputaran modal kerja dari tahun 2009-2011:

#### 1. Perputaran Modal Kerja tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{a. Perputaran Kas} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-Rata Kas}} \\ &= \frac{10.478.789.340}{1.176.046.218} \\ &= 8,9 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kas} &= \frac{360}{8,9} \\ &= 40,45 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Perputaran Piutang} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-Rata Piutang}} \\ &= \frac{10.478.789.340}{18.408.216.612} \\ &= 0,57 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Piutang} &= \frac{360}{0,57} \\ &= 631,58 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. Perputaran Persediaan} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-Rata Persediaan}} \\
 &= \frac{10.478.789.340}{389.815.159} \\
 &= 26,88 \text{ kali}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Persediaan} &= \frac{360}{26,88} \\
 &= 13,39 \text{ hari}
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, untuk tahun 2009 Koperasi SBW Malang keterikatan dana seluruhnya adalah sebesar 40,45 hari + 631,58 hari + 13,39 hari = 685,42 hari. Atau bisa diartikan perputaran modal kerja secara keseluruhan adalah  $360/685,42 \text{ hari} = 0,52 \text{ kali}$ . Maka besarnya modal kerja yang dibutuhkan selama 1 tahun adalah  $10.478.789.340 / 0,52 \text{ kali} = \text{Rp. } 20.151.517.961$ .

Artinya, setiap Rp 1 yang dikeluarkan hari ini akan kembali lagi menjadi kas selama 685 hari, atau dengan kata lain bahwa selama setahun dengan penjualan Rp. 10.478.789.340, maka dana yang akan terus menerus tersedia adalah sebesar Rp 685 juta.

## 2. Perputaran Modal Kerja tahun 2010

$$\begin{aligned}
 \text{a. Perputaran Kas} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-Rata Kas}} \\
 &= \frac{12.874.350.041}{2.901.503.592} \\
 &= 4,44 \text{ kali}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kas} &= \frac{360}{4,44} \\
 &= 81,08 \text{ hari}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Perputaran Piutang} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-Rata Piutang}} \\ &= \frac{12.874.350.041}{18.408.216.612} \end{aligned}$$

$$= 0,7 \text{ kali}$$

$$\text{Piutang} = \frac{360}{0,7}$$

$$= 514,28 \text{ hari}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Perputaran Persediaan} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-Rata Persediaan}} \\ &= \frac{12.874.350.041}{430.325.746} \end{aligned}$$

$$= 29,92 \text{ kali}$$

$$\text{Persediaan} = \frac{360}{29,92}$$

$$= 12,03 \text{ hari}$$

Dari hasil perhitungan diatas, untuk tahun 2010 Koperasi SBW Malang keterikatan dana seluruhnya adalah sebesar 81,08 hari + 514,28 hari + 12,03 hari = 607,39 hari. Atau bisa diartikan perputaran modal kerja secara keseluruhan adalah  $360/607,39 \text{ hari} = 0,59 \text{ kali}$ . Maka besarnya modal kerja yang dibutuhkan selama 1 tahun adalah  $12.874.350.041 / 0,59 \text{ kali} = \text{Rp. } 21.820.932.272,-$

Artinya, setiap Rp 1 yang dikeluarkan hari ini akan kembali lagi menjadi kas selama 607 hari, atau dengan kata lain bahwa selama setahun

dengan penjualan Rp. 12.874.350.041,-, maka dana yang akan terus menerus tersedia adalah sebesar Rp. 607 juta.

### 3. Perputaran Modal Kerja tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{a. Perputaran Kas} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-Rata Kas}} \\ &= \frac{15.027.075.958}{5.025.410.351} \\ &= 2,99 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kas} &= \frac{360}{2,99} \\ &= 120,40 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Perputaran Piutang} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-Rata Piutang}} \\ &= \frac{15.027.075.958}{24.578.218.468} \\ &= 0,61 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Piutang} &= \frac{360}{0,61} \\ &= 590,16 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Perputaran Persediaan} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-Rata Persediaan}} \\ &= \frac{15.027.075.958}{648.052.881} \\ &= 23,19 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persediaan} &= \frac{360}{23,19} \\ &= 15,52 \text{ hari} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, untuk tahun 2011 Koperasi SBW Malang keterikatan dana seluruhnya adalah sebesar 120,40 hari + 590,16 hari + 15,52 hari = 726,08 hari. Atau bisa diartikan perputaran modal kerja secara keseluruhan adalah  $360/726,08$  hari = 0,49 kali. Maka besarnya modal kerja yang dibutuhkan selama 1 tahun adalah  $15.027.075.958/0,49$  kali = Rp. 30.667.501.955,-

Artinya, setiap Rp 1 yang dikeluarkan hari ini akan kembali lagi menjadi kas selama 726 hari, atau dengan kata lain bahwa selama setahun dengan penjualan Rp. 15.027.075.958,-, maka dana yang akan terus menerus tersedia adalah sebesar Rp. 726 juta.

#### 4.2.4 Profitabilitas

Berikut ini adalah beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas Koperasi SBW Malang adalah sebagai berikut:

##### 1. *Gross Profit Margin* (GPM)

Formulasi GPM menurut Sawir (2001) adalah sebagai berikut:

##### a. Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{GPM} &= \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\ &= \frac{10.478.789.340 - 5.894.202.419}{10.478.789.340} \times 100\% \\ &= 43\% \end{aligned}$$

##### b. Tahun 2010

$$\begin{aligned}
 \text{GPM} &= \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\
 &= \frac{12.874.350.041 - 7.631.268.561}{12.874.350.041} \times 100\% \\
 &= 40\%
 \end{aligned}$$

c. Tahun 2011

$$\begin{aligned}
 \text{GPM} &= \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\
 &= \frac{15.027.075.958 - 8.301.802.754}{15.027.075.958} \times 100\% \\
 &= 44\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan *gross profit margin* diatas pada tahun 2009 harga pokok penjualan lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. GPM tahun 2009 sebesar 0,43 yang artinya Koperasi SBW Malang memiliki laba kotor Rp. 0,43 dari setiap penjualan sebesar Rp. 1. Pada tahun 2010 harga pokok penjualan lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. GPM tahun 2010 sebesar 0,40 yang artinya koperasi memiliki laba kotor sebesar Rp. 0,40 dari setiap penjualan sebesar Rp. 1. Dari perhitungan diatas terjadi penurunan GPM pada tahun 2009-2010 sebesar Rp. 0,03.

Dari perhitungan *gross profit margin* pada tahun 2011 harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan. GPM tahun 2011 sebesar 0,44 yang artinya koperasi memiliki laba kotor Rp. 0,44 dari setiap penjualan sebesar Rp. 1. Dari perhitungan tersebut terjadi kenaikan GPM pada tahun 2010-2011 yaitu

sebesar Rp. 0,04. Koperasi harus lebih memperbanyak jumlah penjualan agar bisa menekan harga pokok penjualan.

## 2. Net Profit Margin (NPM)

a. Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{NPM} &= \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\ &= \frac{213.457.727}{10.478.789.340} \times 100\% \\ &= 2\% \end{aligned}$$

b. Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{NPM} &= \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\ &= \frac{251.203.027}{12.874.350.041} \times 100\% \\ &= 2\% \end{aligned}$$

c. Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{NPM} &= \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\ &= \frac{283.205.878}{15.027.075.958} \times 100\% \\ &= 2\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan *Net Profit Margin* diatas pada tahun 2009 hingga 2011 Koperasi SBW Malang mempunyai NPM sebesar 2%. Yang berarti bahwa

Koperasi dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,02,- dari setiap Rp 1,- *operating income*. Dari hasil analisis diatas, nilai NPM Koperasi SBW Malang mengalami penurunan pada tahun 2009-2011. Jika ingin meningkatkan NPM maka Koperasi harus menyesuaikan nilai laba bersih setelah pajak terhadap nilai penjualan. Untuk meningkatkan NPM yaitu dengan memperbesar volume sales unit pada tingkat penjualan tertentu dan menaikkan harga penjualan per unit. Karena semakin tinggi NPM maka semakin baik operasi suatu perusahaan.

### 3. Return On Asset (ROA)

#### a. Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\ &= \frac{213.457.727}{20.942.192.687} \times 100\% \\ &= 1,02\% \end{aligned}$$

#### b. Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\ &= \frac{251.203.027}{26.714.102.566} \times 100\% \\ &= 0,94\% \end{aligned}$$

#### c. Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\ &= \frac{283.205.878}{39.753.641.158} \times 100\% \\ &= 0,7\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, nilai ROA Koperasi SBW Malang pada tahun 2009 sebesar 1,02%. Yang artinya setiap aktiva sebesar Rp. 1, mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 0,01. Pada tahun 2010 nilai ROA menurun menjadi sebesar 0,94% yang berarti setiap aktiva sebesar Rp.1, mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 0,009. Dan pada tahun 2011 nilai ROA menurun menjadi sebesar 0,7% yang berarti setiap aktiva sebesar RP. 1 mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 0,007.

#### 4. Return On Equity (ROE)

##### a. Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\% \\ &= \frac{213.457.727}{8.618.478.219} \times 100\% \\ &= 2,48\% \end{aligned}$$

##### b. Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\% \\ &= \frac{251.203.027}{10.370.633.313} \times 100\% \\ &= 2,42\% \end{aligned}$$

##### c. Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\% \\ &= \frac{283.205.878}{14.203.914.267} \times 100\% \\ &= 1,9\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan *return of equity* diatas, pada tahun 2009 nilai ROE Koperasi adalah sebesar 2,4%. Artinya dari setiap Rp. 1,- penjualan mampu menambah modal sebesar Rp. 0,02,-. Sedangkan pada tahun 2010 nilai ROE Koperasi adalah sebesar 2,4%. Artinya setiap Rp. 1,- penjualan mampu menambah modal sebesar Rp. 0,02,-. Nilai ROE pada tahun 2009 ke tahun 2010 tetap. Sedangkan pada tahun 2011 nilai ROE 1,9% yang berarti setiap Rp. 1,- penjualan mampu menambah modal sebesar Rp 0,019,- atau dibulatkan menjadi Rp. 0,2,-. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila utang makin besar maka rasio ini juga semakin tinggi.

#### 4.2.5 Analisis Kecukupan Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas

Dari hasil analisis mengenai metode kebutuhan modal kerja dan perhitungan rasio profitabilitas pada sub bab sebelumnya, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 7**

#### **Analisis Kecukupan Modal Kerja Untuk Meningkatkan Modal Kerja Koperasi SBW Malang**

Keterangan	Tahun		
	2009	2010	2011
Perubahan Modal Kerja	↓ 2.058.806.661	↓ 6.061.216.326	
Perputaran Modal Kerja	<b>20.151.517.961</b>	<b>21.820.932.272</b>	<b>30.667.501.955</b>
Rasio Profitabilitas:			
GPM	43%	40%	44%
NPM	2%	2%	2%

ROA	1,02%	0,94%	0,7%
ROE	2,48%	2,42%	1,9%

Sumber : Penulis (*diolah*)

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa perhitungan besarnya modal kerja yang dibutuhkan menggunakan metode perputaran dari tahun 2009 hingga 2011 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Koperasi tiap tahunnya semakin membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya dan untuk meningkatkan pendapatan. Meningkatnya kebutuhan dana tersebut disertai juga tingkat perputaran unsur modal kerja terutama piutang.

Besarnya kebutuhan modal kerja jika dihitung dengan metode perputaran pada tahun 2009,2010 dan 2011 yaitu Rp. 20.151.517.961, Rp. 21.820.932.272, dan Rp. 30.667.501.955. Tiap tahunnya terjadi kenaikan kebutuhan modal kerja. Kemudian jika dibandingkan dengan realita yang ada dengan analisa perubahan modal kerja menggunakan konsep kualitatif (kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancar) pada periode 2009-2010 terjadi kenaikan modal kerja di Koperasi SBW Malang yaitu sebesar Rp 2.058.806.661 dan pada periode 2010-2011 sebesar 6.061.216.326. Perbandingan ini membuktikan bahwa pada kenyataannya peningkatan modal kerja yang digunakan koperasi lebih besar dibandingkan selisih dari analisis kebutuhan modal kerja tiap tahunnya.

Analisis kecukupan modal kerja juga berkaitan dengan kemampuan Koperasi SBW Malang dalam melakukan perputaran unsur-unsur modal kerjanya yaitu kas, piutang dan persediaan. Dari hasil perhitungan perputaran kas dari

periode 2009-2011 mengalami peningkatan. Tingginya tingkat perputaran kas berarti semakin efisien penggunaannya. Dalam prakteknya, Koperasi SBW Malang menerapkan sistem kas kecil sebagai salah satu bentuk manajemen untuk meminimalisir *idle money*.

Kas kecil yang dimiliki Koperasi SBW Malang disediakan sebesar 1 juta rupiah tiap harinya. Penarikan uang dalam jumlah besar dilakukan di Bank ataupun di brankas koperasi dan tanggung jawab hanya pada dua pengurus saja yaitu Ketua dan Bendahara sehingga kerahasiaan terjamin. Kas kecil dipergunakan sebagai pengontrol uang keluar dan masuk di koperasi.

Sedangkan dari unsur piutangnya, tingkat perputarannya masih rendah karena piutang Koperasi SBW Malang belum bisa mampu kembali dalam waktu yang cepat, rata-rata tiap tahunnya masih lebih dari satu tahun. Ini dikarenakan tingkat piutang yang cukup tinggi. Ibu Hesti Setyodyah Lestari, S.Psi, sekretaris I Koperasi SBW Malang menyatakan tingginya angka piutang usaha dikarenakan adanya unit simpan pinjam di koperasi. Unit ini merupakan unit unggulan yang dimiliki koperasi karena tiap tahunnya sebagian besar piutang berasal dari unit simpan pinjam. Salah satu manfaat dari adanya unit ini adalah berkurangnya *idle money* yang ada di koperasi.

Dari hasil analisis persediaan, dari periode 2009 hingga 2011 perputarannya fluktuatif. Dan jika dilihat dari perhitungan di tiap unsur modal kerja (kas, piutang dan persediaan) secara keseluruhan, keterikatan dana Koperasi

hasilnya lebih dari 360 hari / 1 tahun. Ini menandakan bahwa koperasi masih belum bisa melakukan perputaran modal kerja dengan cepat.

Dalam kaitannya dengan profitabilitas Koperasi, analisis yang dilakukan dengan perhitungan GPM, NPM, ROA dan ROE. Hasil dari rasio GPM mengalami penurunan. Penurunan terjadi akibat selisih penjualan yang terdiri dari penjualan barang dan pendapatan jasa dengan beban pokok penjualan pada tahun 2009-2010 menurun. Penurunan ini terjadi akibat belum efektifnya pendapatan dalam menekan beban pokok penjualan.

Hasil dari rasio NPM dari tahun 2009-2011 menunjukkan kestabilan Koperasi SBW Malang dalam menghasilkan laba bersih di setiap Rp. 1 penjualannya. Teori yang ada menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat NPM berarti semakin baik pula kemampuan koperasi dalam menaikkan laba bersih. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan NPM adalah dengan memperbesar menaikkan harga penjualan dan pendapatan jasa per unit.

Hasil dari perhitungan rasio ROA dari tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami penurunan. Analisis ini menunjukkan kemampuan aktiva koperasi dalam menghasilkan laba bersih. Hasil tersebut menunjukkan kemampuan Koperasi SBW Malang dalam menghasilkan laba bersih dari modal atau dana yang dimiliki semakin menurun.

Sedangkan dari hasil perhitungan rasio ROE dari tahun 2009-2011 mengalami penurunan. Semakin rendah presentase rasio ini menunjukkan semakin kecil atau berkurangnya utang perusahaan. Pada prakteknya, Koperasi

SBW Malang pada tahun 2009 hingga 2011 telah mampu membayar hutang dari pihak ke tiga salah satunya yaitu Puskowanjati.

Secara garis besar profitabilitas koperasi bisa dikatakan meningkat terutama pada sektor penjualan dan modal sendirinya. Modal sendiri telah mampu mengurangi tingkat modal pinjaman yang dimiliki koperasi. Kekuatan modal sendiri ini mengoptimalkan modal kerja koperasi untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.

#### **4.2.6 Pengelolaan Modal Kerja dengan Sistem Tanggung Renteng**

Definisi tanggung renteng (TR) menurut Koperasi SBW Malang adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota di satu kelompok atas segala kewajibannya terhadap koperasi atas dasar keterbukaan dan saling mempercayai mewujudkan wadah interaksi manusia yang dialogis menuju manusia berkualitas. Lebih jelas lagi diartikan sebagai bentuk sistem maksimalisasi anggota di kelompok dalam segala pelaksanaan program kerja yang ada di koperasi dalam bentuk kolektifitas atau kerjasama antar anggotanya.

Koperasi SBW Malang menerapkan sistem TR semenjak awal berdirinya. Sistem ini diberdayakan kepada anggotanya melalui *training* dan pendidikan pemantapan TR yang diadakan oleh koperasi. Setiap anggota baru wajib mengikuti *training* tersebut sebagai syarat untuk menjadi anggota koperasi SBW Malang. Selain daripada *training-training* yang diadakan pada awal masuk anggota baru, juga diadakan konseling guna pemberdayaan anggota dalam menambah wawasan TR mereka.

Penerapan sistem TR di Koperasi SBW Malang dilakukan dengan pembentukan kelompok. Tiap kelompok terdiri dari kurang lebih 20 orang dan satu orang sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab (PJ) kelompok bertugas mengkondisikan anggotanya. Setiap satu bulan sekali PJ dan anggota melakukan pertemuan secara rutin setiap satu bulan sekali. Pertemuan rutin ini dilakukan dalam melakukan musyawarah untuk mencapai persetujuan bersama yang meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Penerimaan anggota baru

Persyaratan untuk menjadi anggota baru di koperasi SBW Malang adalah sebagai berikut:

- Wanita Warga Negara Indonesia (WNI)
- Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian)
- Bertempat tinggal di wilayah kota Malang, kabupaten Malang, dan kota Batu (Malang Raya)
- Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok
- Telah menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku
- Bersedia melaksanakan sistem kelompok dan TR

Selain syarat tersebut diatas, untuk menjadi anggota diwajibkan untuk mengenal paling tidak salah satu anggota koperasi di kelompok tersebut dan direkomendasikan untuk menjadi anggota baru dan harus disetujui oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Selain itu koperasi juga menetapkan target anggota baru tiap bulannya, yaitu minimal 2 orang di tiap kelompok.

b. Pengajuan pinjaman dari anggota kelompok koperasi

Dalam melakukan pinjaman, prosedur pinjaman dilakukan di pertemuan kelompok dengan tanpa jaminan. Maksudnya, tidak ada jaminan berupa uang atau apapun dalam melakukan pinjaman bagi anggota. Yang ada berupa jaminan moral, artinya citra tiap anggota yang melakukan pinjaman akan dinilai oleh anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Karena Surat Persetujuan Pinjaman (SPP) akan berlaku apabila seluruh anggota kelompok dan PJ menandatangani surat tersebut. Apabila ada satu orang saja yang tidak menyetujui SPP tersebut, maka pinjaman tersebut dianggap gugur.

c. Penyelesaian masalah akibat tidak dipenuhinya kewajiban salah satu anggota

Penyelesaian ini dilakukan apabila ada anggota yang tidak mampu memenuhi kewajibannya yaitu tidak mampu membayar pinjamannya kepada koperasi. Dalam kasus ini maka pada pertemuan rutin, anggota yang merasa tidak mampu untuk memenuhi sejumlah angsuran pinjaman pada bulan tersebut untuk melaporkan kepada PJ yang kemudian mengumumkan kepada seluruh anggota lainnya. Maka dibuatlah kesepakatan untuk menanggung angsuran dari anggota tersebut. Di tiap kelompok ada dana yang disebut dengan dana TR

yang digunakan apabila ada kasus semacam ini. Apabila dana TR tersebut kurang, maka PJ dan seluruh anggota kelompok diwajibkan untuk mengumpulkan dana secara gotong royong untuk menutupi kekurangan angsuran.

d. Penyelesaian masalah akibat anggota yang melanggar peraturan

Pada dasarnya permasalahan ini masih menyangkut permasalahan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban pinjaman anggota. Perbedaannya terletak pada jenis pelanggarannya. Dalam kasus ini pelanggaran yang dimaksud adalah apabila anggota tersebut mangkir dari kewajibannya dalam mengangsur pinjaman kepada koperasi secara sengaja dan atau tanpa konfirmasi kepada PJ maupun anggota lainnya. Sama seperti kasus sebelumnya, permasalahan ini dibicarakan pada pertemuan rutin dan diselesaikan oleh seluruh anggota kelompok. Hasil keputusan tersebut kemudian di *share* PJ kepada pengurus koperasi. Keputusan terburuk adalah mengeluarkan anggota tersebut dari koperasi SBW Malang.

Keberhasilan sistem TR yang dilakukan Koperasi SBW Malang dibuktikan dengan semakin tingginya jumlah anggota yang masuk di tiap tahunnya dan mampu mengurangi resiko kredit macet dan gagal bayar para anggota koperasi hingga 0% dan secara keseluruhan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan dan ekonomi anggota. Tidak adanya resiko kredit macet dan gagal bayar di koperasi dikarenakan semua masalah koperasi sudah diselesaikan di

pertemuan kelompok. Sehingga koperasi tidak lagi menanggung resiko dan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

Ibu Hesti Setyodyah Lestari, S.Psi, sekretaris I Koperasi SBW Malang menuturkan dengan diterapkannya sistem TR, koperasi memodifikasi perilaku anggotanya sehingga menjadi lebih disiplin dalam melaksanakan program kerja koperasi di tiap periodenya. Sistem TR ini juga memberikan dampak positif bagi keberlangsungan Koperasi SBW Malang, karena pada dasarnya anggota merupakan aset terpenting dalam koperasi. Dengan TR maka kerja sama dan tolong menolong anggota dalam kelompok menjadi lebih terorganisir.

Adapun fungsi TR di koperasi SBW Malang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pemberdayaan : Koperasi menerapkan sistem TR sebagai sistem untuk memberdayakan anggotanya yang keseluruhan adalah wanita. Pemberdayaan ini memberikan manfaat yang besar bagi para anggota Koperasi SBW Malang, karena akan mampu membentuk wanita yang mandiri, kreatif dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari.
2. Modifikasi perilaku : Koperasi menerapkan TR sebagai sistem pembentukan perilaku para anggotanya kearah yang lebih baik. Modifikasi perilaku menitikberatkan pada sikap dan nilai-nilai positif lainnya. Nilai-nilai yang diajarkan dalam sistem TR terdiri dari nilai universal dan nilai khusus. Nilai universal meliputi solidaritas, demokrasi, keterbukaan, kejujuran, kemandirian dan kepedulian.

Penerapan sistem TR pada Koperasi SBW Malang meliputi:

a. TR dalam proses pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan meliputi penerimaan dan pengeluaran anggota, pengajuan pinjaman dan sistem pembayaran.

b. TR dalam masalah finansial

Masalah finansial tersebut apabila ada anggota yang tidak mampu membayar angsuran, maka seluruh anggota kelompok harus menanggung secara bersama-sama.

c. TR dalam menghadapi resiko usaha

Resiko usaha terburuk adalah ketika koperasi tersebut *collapse*. Anggota kelompok harus siap menanggung resiko tersebut dengan menentukan kebijakan kelompok.


d. TR dalam memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan koperasi.

Hal-hal yang menyangkut masa depan koperasi secara garis besar akan dibahas pada RAT dan RAPB. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kelompok, satu kelompok diwakili PJ dan asisten. Dalam rapat ini akan membahas tentang program kerja dan rencana Koperasi untuk satu periode.

Dalam penelitian ini, penerapan TR yang dimaksud adalah dalam menghadapi masalah finansial dalam hal ini kaitannya dengan modal yang juga berpengaruh pada profitabilitas Koperasi. Berikut skema pengelolaan modal kerja dengan penggunaan sistem TR.

#### Gambar 4

#### Penerapan Sistem TR Dalam Permodalan Koperasi SBW Malang



Sumber: Koperasi SBW Malang 2012 (*diolah*)

Modal Koperasi SBW Malang secara garis besar terdiri atas dua jenis yaitu modal sendiri dan pinjaman. Modal sendiri dihimpun dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela. Sedangkan modal pinjaman terdiri dari pinjaman dari pemerintah (LPDB), pinjaman Puskowanjati, KPI dan pinjaman dari BPR Jatim.

Untuk mengurangi jumlah modal pinjaman, maka Koperasi harus memperbesar jumlah modal sendiri. Adapun prosentase yang menjadi patokan Koperasi SBW tiap tahunnya adalah 70% modal sendiri dan 30% modal pinjaman. Tingginya perencanaan prosentase modal sendiri mengharuskan Koperasi mengambil langkah konkrit guna memaksimalkan anggotanya dalam mendukung program peningkatan modal sendiri tersebut. Untuk itu Koperasi menggunakan sistem TR sebagai pemecahan masalah ini.

Penerapan TR sebagai pemecahan masalah permodalan koperasi pada dasarnya menitikberatkan pada anggota. Anggota menjadi aset penting koperasi yang harus dipertahankan. Dalam mempertahankan dan juga menambah jumlah anggota, koperasi perlu mengadakan suatu inovasi yang dapat menarik minat masyarakat. TR menjadi satu inovasi bagi koperasi dalam mempertahankan anggota dan bahkan menarik minat masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam.

Kemudahan yang disajikan dalam penerapan TR khususnya dalam melakukan simpan pinjam di koperasi menjadi salah satu daya tarik koperasi SBW Malang. Dengan adanya TR, prosedur simpan pinjam menjadi lebih praktis karena semua keputusan ada di tangan kelompok tanpa melibatkan seluruh elemen koperasi. Alasan tersebut yang menjadikan masyarakat tertarik untuk menjadi anggota koperasi. Makin bertambahnya anggota koperasi kemudian semakin meningkatkan simpanan pokok dan wajib maupun sukarela dari anggota kepada koperasi.

Sistem TR di Koperasi SBW Malang mencakup dua hal yaitu organisasi dan keuangan. Dalam hal organisasi, TR berperan sebagai penguat aturan yang berlaku dalam perkoperasian. Aturan ini yang kemudian mengubah perilaku individu menjadi perilaku yang lebih disiplin, peduli dan gotong royong. Karena sistem TR lebih menekankan pada pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah dalam satu kelompok. Artinya, semua jenis permasalahan kelompok termasuk masalah pengajuan pinjaman, sistem pembayaran, penerimaan anggota baru, dan dikeluarkannya anggota.

Sedangkan dalam hal keuangan, TR berperan sebagai penguat modal yang ada di Koperasi dalam hal ini modal sendiri. Kuatnya modal sendiri ini kemudian yang akan mempengaruhi besarnya modal kerja yang ada di koperasi. Karena semakin tinggi modal sendiri yang dihimpun dari anggota, maka modal pinjaman atau hutang dari pihak lain akan berkurang. Berkurangnya hutang koperasi ini akan memaksimalkan modal sendiri yang ada untuk digunakan sebagai modal kerja. Dengan kuatnya modal koperasi, profitabilitas koperasi akan meningkat dan tingkat kesejahteraan anggota akan lebih baik dengan meningkatnya SHU anggota. Profitabilitas yang diutamakan dalam penerapan sistem TR adalah penekanan terhadap utang koperasi.

Inti dari penerapan sistem TR ini terletak pada maksimalisasi anggota dalam segala aktivitas koperasi. Karena pada hakikatnya anggota merupakan aset terpenting koperasi. Dengan dilibatkannya anggota di segala aktivitas atau lebih disebut dengan transparansi koperasi akan mempengaruhi anggota dalam berperan serta di koperasi terutama dalam hal memperkuat modal koperasi dengan membayar simpanan secara rutin. Di sisi lain, sistem TR menjadi faktor yang menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota karena kemudahan birokrasinya dalam menghadapi setiap permasalahan di kelompok.

#### **4.2.7 Analisis dalam Perspektif Islam**

Memiliki harta adalah hak setiap muslim. Namun hak tersebut juga harus diimbangi dengan kewajiban kita sebagai umat Islam dalam menjaga harta yang dititipkan Allah SWT kepada kita. Salah satu cara dalam menjaga harta adalah

dengan mempergunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  
 أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : “ ... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Ancaman untuk menimbun uang disebabkan karena uang atau harta telah dijadikan Allah untuk sarana kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dan menyimpannya tanpa perputaran, demikian penimbunan kebutuhannya tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Bagi pemilik uang yang tidak atau kurang mampu mengelola uangnya, para ulama mengembangkan cara-cara yang direstui oleh al-Quran dan sunnah Nabi, antara lain melalui apa yang dinamakan dengan *murabahah*, *mudlarabah* atau *musyarakah*. *Murabahah* adalah pembelian barang menurut rincian yang ditetapkan oleh penghutang, dengan keuntungan dan waktu pembayaran yang disepakati. *Mudlarabah* adalah bergabungnya tenaga kerja dengan pemilik modal sebagai mitra usaha dan keuntungan yang dibagi sesuai rasio yang disepakati. *Musyarakah* adalah memadukan modal untuk bersama-sama memutarnya, dengan kesepakatan tentang rasio laba yang akan diterima. Cara-cara ini akan mendorong setiap pemilik modal untuk tidak membiarkan modalnya tersimpan tanpa perputaran.

Dari konteks ini, Imam Ghazali menegaskan bahwa larangan menimbun uang sebagaimana disebutkan dalam surah al-Taubah 34 tidak hanya karena

mereka tidak membayarkan zakat (seperti pemahaman ahli tafsir umumnya). Namun makna *yaknizun* juga berarti memenjarakan fungsi uang, yang mana hal ini sama saja dengan menimbun uang. Penimbunan dan pemenjaraan fungsi uang dilarang karena uang dalam Islam adalah *public good* yang berfungsi sebagai darah dalam perekonomian, tanpa adanya uang perekonomian akan lesu. Larangan menimbun dan memenjarakan fungsi uang juga terkait dengan konsep distribusi harta. Allah swt. telah memerintahkan kita agar supaya harta di dunia ini tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja.

Dalam hadis juga disebutkan tentang modal kerja sebagai berikut:

بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتَّجَارَةِ لَهُمْ فِيهَا حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُمْ بَلَغَهُمْ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ اتَّجَرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ (مالك)

Artinya :*"Dalam kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik disebutkan: "Bab tentang zakat dan investasi harta anak-anak yatim", Yahya telah menyampaikan hadis kepadaku dari Malik bahwasanya Umar bin Khattab berkata: "Perdagangkanlah (investasikanlah) harta anak-anak yatim itu, sehingga tidak berkurang untuk membayar zakat." (HR. Malik dalam kitab al-Muwaththa')*

Kalau dilihat dari aspek sanadnya, hadis tersebut masuk kategori hadis *mauquf* yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, dengan tanpa menjelaskan kesinambungan sanadnya kepada Rasulullah saw. Hal ini tidak mengherankan, karena Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*-nya banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang *marfu'*, *mauquf* bahkan hadis *maqthu'*. Namun

sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu hadis, hadis *mauquf* dapat dijadikan sebagai *hujjah* (dasar/dalil) dalam masalah hukum apabila statusnya adalah *marfu' hukmi* (hadis *mauquf* yang dihukumi sebagai hadis *marfu'*), apalagi ada sebagian riwayat yang me-*rafa*'-kan hadis tersebut kepada Rasulullah saw. Hal ini terjadi apabila apa yang disampaikan seorang sahabat, tidak dimungkinkan bersumber dari ijtihad atau pendapat pribadi sahabat tersebut, melainkan pada hakekatnya makna hadis berasal dari sabda Nabi saw. sedangkan redaksi hadis berasal dari sahabat sesuai dengan konteksnya.

Dalam hadis di atas kita diperintahkan untuk memutar harta anak yatim dalam aktifitas yang produktif melalui cara perdagangan atau bentuk investasi lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar harta anak yatim tersebut tidak berkurang karena zakat yang dikeluarkan darinya tiap tahun. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kewajiban zakat sebagaimana dibebankan kepada orang dewasa, juga dibebankan kepada anak-anak termasuk di dalamnya anak yatim apabila sudah memenuhi syarat *nishab*. Namun dalam kasus zakat yang diambil dari harta seorang anak, yang bertanggung jawab mengeluarkannya adalah wali dari anak bersangkutan (seperti ayah, kakek, paman dll).

Makna lain yang dikandung dalam hadis tersebut adalah zakat tidak hanya dipandang sebagai perintah dan kewajiban agama semata yang mempunyai fungsi sosial dalam ajaran Islam, namun zakat secara tidak langsung juga memiliki dimensi ekonomi yang nyata. Dengan zakat, orang akan dituntut untuk selalu memutar hartanya dalam sebuah usaha yang produktif, dan apabila pemilik harta tersebut tidak mampu melakukan hal itu (seperti anak kecil) maka si wali terkena

beban kewajiban untuk menginvestasikannya. Dari paradigma ini, zakat merupakan bentuk "denda" yang dikenakan kepada setiap orang yang memiliki dan menyimpan hartanya, yang apabila ia tidak memutarkannya dalam usaha produktif, niscaya ia akan mengalami kerugian secara ekonomi dengan adanya beban zakat tersebut.

Dalam Islam, modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dan perjudian dilarang oleh al-Quran. Salah satu hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat 2,5% terhadap uang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktifitas ekonomi, perputaran dana sekaligus mengurangi spekulasi dan penimbunan. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta (*capital*) sebagai obyek zakat. Artinya, sebagai obyek zakat harta tersebut harus terus dikembangkan sehingga tidak berkurang hanya untuk membayar zakat. Berbeda dengan sistem konvensional yang menjadikan setiap harta yang disimpan sebagai sarana untuk menambah jumlah uang, terlepas dari dikembangkan dalam sektor produktif atau tidak, atau dikembangkan dalam sektor produktif namun terlepas dari produk riilnya.

Koperasi SBW Malang menerapkan sistem pembagian SHU yang dalam Islam disebut sebagai bagi hasil. Dengan sistem ini koperasi SBW Malang telah memanfaatkan harta sesama yaitu harta anggota untuk kemaslahatan bersama. Harta anggota yang berupa simpanan pokok dan simpanan wajib digunakan

koperasi sebagai modal dan digunakan untuk meningkatkan profitabilitas koperasi yang kemudian akan dibagikan kepada anggota.

Untuk bisa mencapai tujuan bersama ini, penerapan sistem TR pada koperasi SBW Malang menjadi bagian dari strategi pencapaian tersebut. Dengan melakukan penguatan pada anggota maka tujuan bersama tersebut akan lebih mudah dicapai. Sesuai dengan syariat Islam untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam berbagai hal yang baik. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Ayat ini merupakan penegasan perintah Allah SWT akan kewajiban tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa serta larangan untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam penerapan TR, kerja sama yang dilakukan salah satunya adalah berupa musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Hal ini dituangkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam setiap permasalahan dilakukan dengan musyawarah dan bertawakkal kepada Allah. Musyawarah dilakukan untuk mencari solusi terbaik dalam segala resiko yang dihadapi. Koperasi SBW Malang mengaplikasikannya dalam bentuk penerapan sistem TR yaitu dengan melakukan musyawarah di tiap permasalahan yang muncul dan menyelesaikannya dalam kelompok.